



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIK PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon PNS Daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.

- (4) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
- sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk :
- insentif kinerja;
 - insentif kerja;
 - tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - tunjangan pengamanan;
 - tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - insentif khusus;
 - tunjangan khusus;
 - tunjangan pengabdian;
 - tunjangan operasi pengamanan;
 - tunjangan selisih penghasilan; dan
 - tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya
Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
- gaji pokok;
 - tunjangan keluarga; dan
 - tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada CPNS meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan atau tunjangan umum; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS dan PPPK meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada CPNS meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;

- c. tunjangan pangan atau tunjangan umum; dan
- d. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja paling banyak 50% (lima puluh persen).

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan April 2022.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan maka Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan maka Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni 2022.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK sekaligus sebagai Pensiunan, atau sebaliknya Pensiunan

sekaligus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

- (3) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikannya kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK sekaligus sebagai Pensiunan, atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS dan PPPK menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikannya kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022

I. UMUM

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan Pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Namun demikian diantara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK yang memenuhi persyaratan untuk menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, hanya diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. Sedangkan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK yang karena status/kedudukannya sebagai Penerima atau penerima tunjangan maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau penerima tunjangan.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK Tahun 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji pokok” adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

Yang dimaksud dengan “tunjangan keluarga” adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain. Tunjangan jabatan tersebut meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tunjangan Pangan “ adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum” adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan” adalah potongan iuran dan/atau potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas .

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8